

BESARAN PENGHASILAN – PENGHASILAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA – NILAI PARITAS

2025

PERMEN PKP No. 11 TAHUN 2025, BN TH 2025/No. 528, 4 HLM

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG BESARAN PENGHASILAN DAN KRITERIA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH SERTA PERSYARATAN KEMUDAHAN PEMBANGUNAN DAN PEROLEHAN RUMAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah dalam memanfaatkan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah, perlu penyesuaian besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah dengan menambahkan cakupan penghasilan masyarakat yang memperoleh penghasilan di luar wilayah Indonesia.

- Dasar Hukum peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU 1 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.1, TLN No.5188) sebagaimana telah diubah dengan UU 6 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No.6856), UU 20 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.108, TLN No.5252) sebagaimana telah diubah dengan UU 6 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No.6856), Perpres 191 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No.388), PermenPKP 1 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1064), PermenPKP 5 Tahun 2025 (BN Tahun 2025 No.273)

- Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan permukiman ini mengatur mengenai:

Besaran penghasilan MBR orang perorangan yang memperoleh penghasilan di luar wilayah Indonesia. Besaran penghasilan diperhitungkan dengan mempertimbangkan, kesesuaian data penghasilan PMI terhadap Data Sosial Ekonomi Nasional, data penghasilan minimum PMI di negara penempatan, dan nilai konversi terhadap paritas daya beli. Nilai paritas daya beli menggunakan perbandingan 1 (satu) dolar Amerika. Besaran penghasilan MBR, menggunakan besaran penghasilan orang perseorangan pada wilayah Zona 4 (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2025 dan diundangkan pada tanggal 21 Juli 2025.  
- Mengubah Peraturan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman No. 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan Dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah